



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1464/2023
TENTANG
DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk dewan pengawas badan layanan umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa usulan keanggotaan dewan pengawas badan layanan umum pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-191/MK.05/2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dewas Poltekkes Kemenkes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang dilakukan dengan mengarahkan, mamantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Badan Layanan Umum; dan
 - b. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat sekretaris Dewas Poltekkes Kemenkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- KELIMA : Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

Menteri Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1464/2023
TENTANG
DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DEWAN PENGAWAS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	SATKER BLU	POSISI	NAMA
1.	Poltekkes Kemenkes Jakarta II	Ketua	Pretty Multihartina, Ph.D
		Anggota	dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH
		Anggota	Dr. Annies Said Basalamah, Ak., M.B.A.
2.	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Ketua	dr. Siti Hannah, M.K.M.
		Anggota	Dr. dr. Trihono, M.Sc.
		Anggota	Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto, Ak., M.A.
3.	Poltekkes Kemenkes Surabaya	Ketua	Suhartati, S.Kp., M.Kes.
		Anggota	dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM
		Anggota	Tugas Agus Priyo Waluyo, S.H.
4.	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Ketua	Dr. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.
		Anggota	dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes.
		Anggota	Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.
5.	Poltekkes Kemenkes Bandung	Ketua	dr. Made Desak Wisma Rini, M.K.M.
		Anggota	Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., M.M.
6.	Poltekkes Kemenkes Medan	Ketua	Ir. Doddy Izwardy, M.A.
		Anggota	Dr. Sahminan Zega, S.H., M.Pd.
7.	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Ketua	Dra. Eka Purnamasari, Apt., M.K.M.
		Anggota	Amirrudin Supartono, Amd.OT, S.Tr. Kes. M.M.

NO	SATKER BLU	POSISI	NAMA
		Anggota	<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA I, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
8.	Poltekkes Kemenkes Surakarta	Ketua	Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes.
		Anggota	<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9.	Poltekkes Kemenkes Malang	Ketua	Anna Kurniati, S.K.M., M.A., Ph.D.
		Anggota	<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
10.	Poltekkes Kemenkes Pontianak	Ketua	Dr. Sugiyanto, S.Pd., M.App.Sc
		Anggota	Prof. Dr. H. Arif Sumantri, S.K.M., M.Kes.
		Anggota	<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
11.	Poltekkes Kemenkes Semarang	Ketua	Valentinus Rudy Hartono, S.E., Ak., M.Ak.
		Anggota	Dr. dr. Hendriani SN, Sp.A(K), MARS
		Anggota	<i>Ex Officio</i> Kepala KPPN Semarang II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
12.	Poltekkes Kemenkes Makassar	Ketua	drg. Diono Susilo Yuskasran, M.P.H.
		Anggota	Ansariadi, S.K.M., M.Sc.P.H., Ph.D.
		Anggota	<i>Ex Officio</i> Kepala KPPN Makassar I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003